



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG
PROGRAM “KELUARGA SEHAT YANG BERUNTUNG”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diselenggarakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) melalui capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS);

b. bahwa dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) diperlukan upaya-upaya guna mendorong masyarakat berperilaku hidup sehat;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/II/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di

Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 403);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM “KELUARGA SEHAT YANG BERUNTUNG”.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek.
5. Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” adalah instrumen kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan melalui pemberian insentif bagi keluarga yang sehat dan miskin yang memenuhi persyaratan tertentu.
6. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang bersumber dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.
7. Keluarga Miskin adalah keluarga tidak mampu yang masuk di dalam DTKS dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.
8. Desil adalah kelompok persepuluhan sehingga kelompok rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan terendah dibagi dalam 10 (sepuluh) kelompok.
9. Aplikasi Elektronik Laporan Informasi Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Link adalah aplikasi

yang digunakan untuk menentukan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dan untuk memproses secara otomatis dengan DTKS sehingga diperoleh data sasaran Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”

10. Penanggung Jawab Desa adalah bidan desa dan perawat desa yang bertanggungjawab terhadap Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di tingkat Desa.
11. Penanggung Jawab Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Puskesmas adalah petugas kesehatan yang ditunjuk oleh kepala pusat kesehatan masyarakat yang bertanggungjawab terhadap Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di wilayah kerja pusat kesehatan masyarakat.
12. Penanggung Jawab Kabupaten adalah petugas kesehatan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab terhadap Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di tingkat Kabupaten.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. persiapan Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”;

- b. pelaksanaan pemberian insentif; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PERSIAPAN PROGRAM “KELUARGA SEHAT YANG BERUNTUNG”

Pasal 4

Persiapan Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”, meliputi:

- a. penentuan sasaran;
- b. penyediaan kartu; dan
- c. sosialisasi.

Bagian Kesatu

Penentuan Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah Keluarga Miskin yang masuk dalam DTKS Desil satu sampai dengan Desil empat yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Indikator Keluarga Sehat (IKS).
- (2) Indikator Keluarga Sehat (IKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 12 indikator yaitu:
 - a. keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
 - b. ibu persalinan di fasilitas kesehatan;
 - c. bayi imunisasi dasar lengkap;
 - d. bayi mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - e. balita dipantau pertumbuhannya;
 - f. penderita *Tubercle bacillus* (TB) paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
 - g. penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
 - h. penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan;
 - i. anggota keluarga tidak merokok;

- j. keluarga menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - k. keluarga akses sarana air bersih; dan
 - l. keluarga akses jamban sehat.
- (3) Sasaran ditetapkan berdasarkan peringkat atau ranking dari DTKS Desil satu sampai dengan Desil empat dan memiliki nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS) lebih dari 0,80 berdasarkan Aplikasi e-Link.

Bagian Kedua
Penyediaan Kartu
Pasal 6

- (1) Bagi setiap sasaran Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”, yang akan menerima insentif diberikan kartu Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”.
- (2) Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pihak bank yang ditunjuk oleh Bupati yang berfungsi sebagai alat transaksi keuangan Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”.
- (3) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Sosialisasi
Pasal 7

- (1) Sosialisasi Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” dilaksanakan pada tingkat:
 - a. kabupaten;
 - b. kecamatan; dan
 - c. desa.

- (2) Sosialisasi Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Sosialisasi Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- (4) Sosialisasi Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya serta kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 8

- (1) Tahapan pemberian insentif Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” yaitu:
 - a. verifikasi calon sasaran penerima;
 - b. penetapan sasaran penerima oleh kepala Dinas; dan
 - c. pemberian insentif.
- (2) Verifikasi calon sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab Desa menerima data awal sasaran Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” dari Dinas melalui Aplikasi e-Link setiap bulan;
 - b. Penanggung Jawab Desa melakukan intervensi atau kunjungan rumah, evaluasi dan entry data di Aplikasi e-Link setiap bulan;
 - c. Penanggung Jawab Puskesmas melakukan verifikasi dan validasi data di Aplikasi e-Link setelah dilakukan entry data oleh Penanggung Jawab Desa; dan
 - d. Penanggung Jawab Kabupaten melakukan validasi data sasaran Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” di

Aplikasi e-Link setelah Penanggung Jawab Puskesmas melakukan verifikasi dan validasi.

- (3) Calon sasaran yang sudah divalidasi oleh Penanggung Jawab Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas menjadi sasaran penerima.
- (4) Pemberian insentif kepada sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. bank yang ditunjuk melakukan transfer ke rekening penerima Kartu “Keluarga Sehat Yang Beruntung” sesuai Keputusan Kepala Dinas;
 - b. sistem belanja menggunakan kartu debit elektronik non tunai di agen atau toko atau depo yang sudah bekerja sama dengan pihak bank;
 - c. uang insentif bisa dibelanjakan untuk bahan makanan pokok, sayur atau buah, makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI), vitamin, masker dan sarana AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru), transport ke fasilitas kesehatan, pemeriksaan kesehatan dan kegiatan lain yang menunjang Indikator Keluarga Sehat (IKS); dan
 - d. kepesertaan bisa diberhentikan apabila Indeks Keluarga Sehat (IKS) turun menjadi pra sehat atau tidak sehat dan melanggar ketentuan penggunaan uang insentif atau berperilaku tidak sehat atau tidak sesuai dengan Indikator Keluarga Sehat (IKS) seperti merokok atau buang air besar sembarangan.

Pasal 9

Pemberian insentif sasaran Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”, yang menerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung” di Daerah dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan Dinas dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan peran perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan, desa atau kelurahan dalam melaksanakan Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”; dan
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan Program “Keluarga Sehat Yang Beruntung”.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

- (5) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Desember 2020

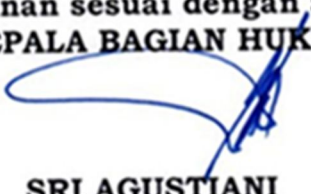
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004